

TUNJANGAN KINERJA - PEMBERIAN - KKP
2020

PERMEN KP NO. 10, BN 2020/NO. 452, 26 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk menyesuaikan pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 131 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja dan capaian perilaku dengan besaran bobot yang telah ditentukan serta mempertimbangkan jam kerja, nilai jabatan, dan kelas jabatan. BAB II terdiri dari 18 pasal yang mengatur pemberian tunjangan kinerja, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur penambahan tunjangan kinerja, dan BAB IV terdiri dari 11 pasal yang mengatur pengurangan tunjangan kinerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2020 dan ditetapkan tanggal 30 April 2020.

- Setiap Pegawai yang menjalani hukuman disiplin, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti besar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan/atau saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani hukuman disiplin dan cuti dimaksud, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketentuan mengenai penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan apabila telah diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pemberian penambahan Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1786), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 3 hlm.